



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BATANG
NOMOR 973/113g/2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Batang;
- untuk :
- KESATU : Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui mekanisme non tunai.
- KETIGA : Pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah non tunai dilakukan secara bertahap.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang agar melaksanakan tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuangan bank

- dan/atau lembaga keuangan non bank dalam rangka implementasi non tunai;
- b. melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah non tunai;
 - c. Melaporkan perkembangan implementasi transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah non tunai kepada Bupati Batang.

KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 14 Juni 2022

